



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn, tanggal 14 Juni 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn



Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX tanggal 21 Juni 2008 dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Maju Sejahtera selama 3 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama BANU PUJI GUANTORO bin GUNAWAN umur 9 tahun, sekarang anak ikut Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat banyak memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan penagih hutang menagih kepada Penggugat, dan Tergugat malah kabur tanpa bertanggung jawab;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selama 5 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.-----

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui media massa Radio Swara Bersujud, pada tanggal 18 Juni 2019 dan tanggal 18 Juli 2019;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum dilakukan pemeriksaan perkara yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PENGGUGAT diterbitkan pada tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegelen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX tanggal 21 Juni 2008 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegelen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maju Sejahtera, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegelen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode P.3 dan diparaf;

B. Saksi:

I. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian terakhir tinggal di rumah bersama di Desaaa Maju Sejahtera;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 5 (lima) tahunan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang suka berhutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan Penggugat, akan tetapi ketika dikonfirmasi Tergugat tidak mengaku;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran serta melihat sendiri beberapa orang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahunan tersebut sampai dengan sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah juga memberi kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah ada upaya untuk menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

II. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian terakhir tinggal di rumah bersama di Desaaa Maju Sejahtera;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 5 (lima) tahunan yang lalu

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn



mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang suka berhutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan Penggugat, akan tetapi ketika dikonfirmasi Tergugat tidak mengaku;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran serta melihat sendiri beberapa orang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahunan tersebut sampai dengan sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah juga memberi kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah ada upaya untuk menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon agar Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/XX tanggal 21 Juni 2008 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut melalui mass media yang ditunjuk Pengadilan Agama Batulicin, sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat hukum dalam kitab *al-Anwar* juz II yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

القضاء علي الغائب عن البلد او المجلس بشروطه وتوابع آخر هو
جائر

"diperbolehkan memutus perkara terhadap Tergugat yang ghaib dari suatu daerah atau majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, dan dalam perkara

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn



perceraian di Peradilan Agama berlaku asas khusus (*lex specialis*) yakni keharusan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-nazegelen (meterai kemudian) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin dan selama persidangan Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi (keberatan), oleh karena itu pengajuan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa Tergugat saat ini tidak berdomisili dan tidak diketahui lagi keberadaannya dari Desa Maju Sejahtera, Kecaatan Karang Bintang,

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn



Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai kediaman terakhir bersama Penggugat selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahunan sampia sekarang,;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa identitas saksi-saksi, ternyata saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Ayat (1) Angka 4 dan 5 dan Ayat 2, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan yang telah dipertimbangkan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn



3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat yang suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni 2014 sampai sekarang dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti dan tidak juga memberi kabar tentang keberadaannya;

5. Bahwa telah ada usaha untuk menasihati Penggugat, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagai pasangan suami istri yang sah (fakta hukum poin 1), maka Penggugat dengan Tergugat dituntut untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata Penggugat dengan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang dimaksud, hal ini terbukti dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran (fakta hukum poin 2);

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat (fakta hukum poin 3), bahkan karena permasalahan tersebut akhirnya berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak Juni 2014 (5 (lima) tahunan sampai dengan sekarang) karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti sampai saat ini dan tidak juga memberi kabar tentang keberadaannya (fakta hukum poin 4), oleh karena itu Hakim menilai adanya

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn



fakta-fakta tersebut sebagai indikasi kuat betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diperkuat dengan sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai (fakta hukum poin 5), meskipun telah diupayakan melalui penasihat secara maksimal oleh Hakim dalam persidangan, sedangkan Tergugat sejak kepergiannya pada Juni 2014 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi meskipun telah dicari oleh Penggugat, sehingga dengan kondisi yang demikian Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dengan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah, oleh karena itu Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang termuat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I, sebagai berikut:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn



غير روح ، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين با لسجن المؤبد ، وهذا تاباه روح العدا لة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim juga berpendapat bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2013 bahkan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Juni 2014 sampai sekarang, serta tidak adanya keinginan untuk rukun kembali, maka bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan kategori bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, dan perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama baru satu kali ini, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 *Hijriah* oleh Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ratna Wardhani, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera,

Ttd.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn



RATNA WARDHANI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
2. Panggilan Penggugat	: Rp	300.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp 716.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Batulicin, 21 Oktober 2019
Wakil Panitera,

Drs. Ilmi

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Blcn